

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Fenomena penghentian perkara melalui abolisi dalam kasus Tom Lembong telah menarik perhatian karena menembus batas antara keadilan hukum dan dinamika politik. Pemberian abolisi terhadap Tom Lembong menimbulkan perdebatan publik atas relevansi penggunaan kewenangan eksekutif terhadap perkara yang secara faktual bersifat administratif atau korporasi.

Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 2015–2016, menjadi terdakwa dugaan korupsi terkait kebijakan impor gula pada tahun 2015–2016. Jaksa penuntut umum mendakwa Tom Lembong dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dengan alasan bahwa kebijakan impor gula yang dikeluarkannya menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp578 miliar dan menguntungkan korporasi swasta tertentu tanpa adanya keuntungan pribadi bagi terdakwa.¹ Dakwaan menempatkan dia sebagai pelaku yang menyalahgunakan kewenangan sebagai pejabat negara sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, meskipun unsur mens rea atau niat jahat pribadi terdakwa menjadi salah satu isu yang diperdebatkan dalam persidangan.

¹ 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst., *Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.* 1–1561 (2025).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp750 juta terhadap Tom Lembong, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan kurungan 6 bulan, serta tidak membebaskan uang pengganti karena terdakwa tidak menikmati hasil korupsi secara langsung. Putusan ini kemudian menjadi sorotan publik karena dinilai kontroversial, terutama terkait besaran kerugian negara yang dalam dakwaan disebut Rp578 miliar namun dalam putusan hanya dinyatakan sekitar Rp194 miliar, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang penerapan prinsip kehati-hatian dan asas *in dubio pro reo* dalam perkara korupsi.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Presiden Prabowo Subianto mengajukan abolisi terhadap Tom Lembong yang kemudian disetujui DPR pada 31 Juli 2025, sehingga seluruh akibat hukum pidana dari putusan tersebut dihapuskan dan Tom Lembong dibebaskan dari hukuman penjara dan denda. Abolisi dalam kasus ini menunjukkan bahwa institusi tersebut dapat digunakan sebagai instrumen konstitusional untuk menghapus efek hukuman pidana secara menyeluruh, meskipun putusan pengadilan sebelumnya telah menyatakan terdakwa bersalah, sehingga menjadi contoh penting dalam kajian hukum pidana dan penggunaan hak prerogatif kepresidenan di Indonesia.

Hal ini membuka pertanyaan mendasar, terkait prosedur hukum yang seharusnya dijalankan dengan asas keadilan, transparansi, dan kepastian hukum, ataukah keputusan tersebut dipengaruhi oleh kepentingan politik. Kondisi seperti ini menunjukkan adanya potensi problem struktural dalam

penerapan abolisi apabila tidak disertai dengan justifikasi normatif dan komunikasi publik yang jelas, keputusan hukum yang seharusnya bersifat objektif bisa dipersepsikan sebagai kompromi kekuasaan.²

Jika dari perspektif penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, penghentian kasus korupsi melalui abolisi dapat menimbulkan dampak serius terhadap efektivitas sistem hukum pidana. Walaupun abolisi adalah hak prerogatif³ Presiden dan secara konstitusional dibenarkan, penerapannya dalam kasus korupsi dapat melemahkan efek jera dan kepastian hukum. Dengan demikian, praktik abolisi dalam konteks korupsi menghadirkan dilema antara kekuasaan eksekutif dan tujuan jangka panjang sistem hukum: apakah hukum hanya alat penegakan, atau juga instrumen pengendalian moral dan sosial. Ketidakjelasan penghentian perkara di tengah upaya pemberantasan korupsi bisa meningkatkan persepsi bahwa ada perlakuan istimewa terhadap elite, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga hukum.

Situasi ini juga mencerminkan ketegangan institusional antara lembaga penegak hukum dan kekuasaan politik. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa independensi Kejaksaan dan lembaga penuntutan di Indonesia masih rentan terhadap pengaruh politik. Bila keputusan penghentian termasuk melalui abolisi terjadi tanpa transparansi yang memadai, maka asas *checks and balances* bisa tergerus. Hal ini menimbulkan masalah sistemik: ketika publik melihat

² Miftahul Khaerati Arini, "Analisis Yuridis Normatif Pemberian Abolisi Oleh Presiden Terhadap Kasus Impor Gula Tom Lembong," *Mutiara : Multidisciplinary Scientific Journal* 3, no. 8 (2025).

³ Yuspar and Fahmiron, "Abolisi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Tom Lembong," *Jurnal Fakta Hukum* 4, no. 1 (2025): 1–12.

bahwa hukum dapat "dihentikan" karena intervensi politik, maka legitimitas sistem peradilan dipertanyakan, dan rasa keadilan menjadi relatif. Kondisi ini sangat relevan untuk diteliti karena menyangkut fondasi sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.

Apabila dilihat dari sisi teori dan regulasi hukum, perlu dikaji terkait kerangka normatif di Indonesia mengatur mekanisme penghentian perkara seperti abolisi, dan apakah regulasi tersebut cukup menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Mengingat tentang penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi menyoroti, bahwa meskipun ada regulasi praktik di lapangan sering kali menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum pidana sebagai kejahatan luar biasa.⁴ Oleh karena itu, penelitian mendalam dibutuhkan untuk memetakan secara sistematis regulasi, praktik, dan gap antara keduanya terutama dalam kasus-kasus yang sensitif secara politik agar dapat dievaluasi apakah hukum benar-benar berlaku adil dan tidak diskriminatif.

Kepercayaan publik terhadap institusi negara juga relevan dengan alasan penelitian. Ketika penghentian perkara melalui abolisi dilakukan tanpa memberikan penjelasan yang jelas kepada publik, seperti alasan normatif, evaluasi kerugian negara, atau pertimbangan keseimbangan hukum, hal ini dapat menimbulkan skeptisisme masyarakat terhadap kesetaraan di depan hukum. Selain itu, prosedur penghentian perkara seringkali tidak transparan dan

⁴ Muhammad Hakim Yunizar Diharimurti, "Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, no. 4 (2023): 1205–1216.

bertanggung jawab, yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.⁵ Oleh karena itu, untuk memahami efeknya terhadap legitimasi hukum dan keadilan sosial, sangat penting untuk menyelidiki kasus seperti kasus Tom Lembong.

Sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, prinsip *due process of law* sangat berkaitan dengan titik anjak hukum (*legal turning point*) dalam diskusi mengenai penghentian perkara yang dinilai bermuatan politik.

Titik anjak hukum abolisi adalah Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : “*Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*”. Selanjutnya penjelasan Pasal 14 ayat 2 menyatakan memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberi amnesti dan abolisi, tetapi wajib mempertimbangkan masukan dari DPR. Secara tersirat maka Pasal 14 ayat 2 UUD 1945 tidak memberikan rincian syarat dan ketentuan seseorang tidak mendapatkan abolisi.

Apabila proses penghentian perkara tidak jelas, termasuk masalah pemberian abolisi, keputusan dapat menjadi tidak transparan atau tidak berdasarkan ukuran hukum yang objektif. Kontroversi muncul dalam kasus Tom Lembong ketika publik berpendapat bahwa penghentian perkara, jika

⁵ Maulidhiyo Aprarel Ashilsyah et al., “Can Reforming Dismissal Procedures in State Administrative Courts Enhance Transparency and Accountability ?,” *Indonesian State Law Review* 7, no. 1 (2024): 31–44.

benar dilakukan melalui jalur abolisi, lebih merupakan keputusan politik daripada proses hukum murni. Sekarang pertanyaannya adalah apakah penghentian perkara masih berada dalam batas-batas legalitas atau telah masuk ke wilayah kebijaksanaan politik yang mengabaikan asas kepastian hukum.⁶

Penelitian normatif-yuridis menyoroti bahwa penggunaan abolisi terhadap kasus korupsi, termasuk kasus Tom Lembong, menimbulkan masalah serius dalam aspek *deterrence* (efek jera) dan keadilan substantif. Meskipun secara konstitusional Presiden memiliki kewenangan ini, penerapannya dalam tindak pidana korupsi “berpotensi memperkuat impunitas elite politik” dan melemahkan efektivitas penegakan hukum pidana. Demikian juga bahwa abolisi dalam konteks korupsi dapat merusak kepercayaan publik dan prinsip keadilan prosedural. Titik anjak hukum di sini adalah bahwa pemberian abolisi terutama pada kasus korupsi harus dievaluasi bukan hanya dari aspek prosedural, tetapi juga dari dampak sistemik terhadap supremasi hukum dan upaya pemberantasan korupsi.⁷

Literatur hukum menyoroti bahwa ketiadaan regulasi spesifik yang mengatur kriteria pemberian abolisi menjadi sumber utama ketidakjelasan dan potensi penyalahgunaan, terlebih lagi tidak adanya undang-undang tersendiri yang merinci prosedur, parameter objektif, dan mekanisme pengawasan menyebabkan pelaksanaan hak prerogatif menjadi sangat rentan terhadap kepentingan politik. Titik anjak hukum di sini berada pada kebutuhan akan

⁶ Ridwan Syaidi, “Implementasi Kewenangan Amnesti Dan Abolisi Presiden Dalam Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom Lembong,” *Lex Jurnalica* 22, no. 2 (2025): 119–128.

⁷ Yuspar and Fahmiron, “Abolisi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Tom Lembong.”

payung hukum yang lebih jelas agar pelaksanaan abolisi/amnesti tidak lagi bergantung pada interpretasi luas dan subjektif, tetapi dipandu oleh norma yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa regulasi semacam itu, keputusan penghentian perkara berisiko dipandang sebagai intervensi politik terhadap sistem peradilan.⁸

Sebagai konsekuensi, penghentian perkara melalui abolisi khususnya di tahap penyidikan atau penuntutan dapat “melompati” aspek materiil dan formil pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur bahwa abolisi pada dasarnya menghentikan proses hukum sebelum ada putusan berkekuatan tetap, berbeda dengan grasi atau rehabilitasi yang diberikan setelah putusan. Artinya, mekanisme peradilan pidana seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan pidana tidak sempat dijalankan secara penuh.

Titik anjak hukum di sini menimbulkan dilema antara hak prerogatif Presiden dengan hak masyarakat atas keadilan dan kepastian hukum. Dalam perkara bermuatan politik, dilema ini menjadi sangat tajam terkait abolisi menjadi instrumen korektif atas kelebihan penegakan hukum, atau justru jalan pintas yang mengabaikan hak korban dan kepentingan publik.

Salah satu isu hukum paling mendasar adalah ketidakjelasan norma dan langkah-langkah yang digunakan untuk memberikan Abolisi melalui hak

⁸ Rikiandi Sopian Maulana et al., “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum,” *Jurnal Diskresi* 3, no. 1 (2024).

prerogatif kepala negara. Menurut ketentuan konstitusional di Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.⁹ Pada penjelasan pasal 14 ini menegaskan hak prerogatif Presiden sebagai kepala eksekutif, namun dengan mekanisme *check and balance* agar tidak sepihak, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus pidana, termasuk yang bermuatan politik. Pertimbangan DPR bersifat mengikat secara moral-politik untuk menjaga kepentingan publik dan keadilan..

Selain itu, pada penjelasan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi mengatakan bahwa dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang itu ditiadakan.¹⁰ Arti dari isi penjelasan Undang-Undang tersebut adalah untuk menegaskan bahwa abolisi berarti pencabutan atau penghentian penuntutan pidana terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, sehingga proses hukum tidak perlu dilanjutkan. Dengan kata lain, negara secara sadar memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum terhadap orang tersebut, bukan karena tidak bersalah, melainkan karena kepentingan negara yang lebih besar.

Maka hal ini juga menjadi isu hukum ketidakjelasan, bahwa UU Darurat 11/1954 memberikan wewenang yang sangat luas kepada Presiden untuk memberikan abolisi atas kepentingan negara, tanpa merinci secara eksplisit apa itu “kepentingan negara” atau batasan-batasan waktu dan kondisi pemberian

⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Indonesia, 1945).

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi* (Indonesia, 1954).

abolisi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada batasan objektif: Tidak ada ketentuan jelas tentang kapan dan bagaimana "kepentingan negara" dapat dibenarkan, sehingga berisiko disalahgunakan untuk kepentingan politik dan juga tidak ada mekanisme pengendalian yang jelas seperti perlunya nasihat tertulis dari Mahkamah Agung, tidak ada kewajiban DPR atau partisipasi publik dalam prosesnya, sehingga mengurangi transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu pada Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :¹¹

Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika :

- a. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas perkara yang sama;
- b. tersangka atau terdakwa meninggal dunia;
- c. kedaluwarsa;
- d. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
- e. maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
- f. ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan;

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Indonesia, 2023).

- g. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; atau
- h. diberikannya amnesti atau abolisi.

Namun, pada Pasal 132 ayat 1 point h diatas secara umum sangat sederhana dan tidak memiliki kriteria objektif, proses yang jelas, atau batasan untuk jenis tindak pidana apa saja yang layak untuk mendapatkan abolisi.¹² Meskipun UU No. 1/2023 mengatur akibat hukumnya (gugurnya penuntutan), teks undang-undang tersebut tidak memuat secara eksplisit batasan jenis tindak pidana, kondisi pemberian, atau mekanisme pengawasan yang detail untuk amnesti dan abolisi. Hal ini menciptakan kekosongan hukum di mana wewenang tersebut tetap sangat luas dan bergantung pada penafsiran subjektif, bukan pada parameter hukum yang pasti.

Maka dengan hanya menyebut "diberikannya amnesti atau abolisi" tanpa merinci prosedur spesifik dalam KUHP baru, muncul ketidakpastian seperti ketiadaan batas waktu yang mana tidak ada batasan waktu yang jelas kapan dan bagaimana proses pemberian ini harus dievaluasi. Serta adanya ketidakpastian prosedural seperti ketentuan terperinci tentang peran lembaga lain (seperti DPR atau MA) dalam prosesnya, berbeda dengan UU No. 1/2023 yang lebih menekankan pada aspek "gugurnya penuntutan" tanpa mengatur lebih lanjut mekanisme pemberian amnesti/abolisi itu sendiri.

¹² Maulana et al., "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum." Hal 2

Implikasi langsung dari ketidakjelasan ini dan jika abolisi diterapkan dalam kasus bermuatan politik seperti Tom Lembong adalah potensi melemahnya independensi penegakan hukum dan supremasi peradilan. Sebagaimana dipaparkan dalam penelitian mengenai implementasi abolisi/amnesti oleh presiden, penggunaan hak prerogatif tanpa kriteria obyektif dapat menimbulkan “*erosion of rule of law*” dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.¹³

Publik bisa melihat bahwa hukum berlaku berbeda untuk elite atau orang dengan kedekatan politik sebuah fenomena yang melemahkan asas persamaan di muka hukum (*equality before law*). Selain itu, korban tindak pidana dan masyarakat umum bisa merasa bahwa keadilan prosedural dan substantif tidak terpenuhi seperti proses penyidikan, penuntutan, pembuktian, dan putusan pengadilan bisa “dilewati” melalui jalur abolisi sebelum putusan berkekuatan tetap, sehingga hak korban untuk mendapatkan keadilan dan rehabilitasi (meskipun hanya moral / reputasi) bisa terabaikan.

Ketidakjelasan penghentian perkara melalui abolisi juga dapat menimbulkan risiko terhadap kepastian hukum yaitu bahwa tidak ada jaminan bahwa keputusan abolisi akan digunakan secara konsisten, adil, dan transparan. Karena tidak ada kriteria obyektif yang jelas, keputusan bisa bersifat arbitrer. Hal ini bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum, dan menurut

¹³ Syaidi, “Implementasi Kewenangan Amnesti Dan Abolisi Presiden Dalam Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom Lembong.”

literatur, ini adalah argumen utama kenapa regulasi lebih rinci dibutuhkan.¹⁴ Perlu diketahui ketika penegakan hukum menjadi sarana mudah bagi individu yang berkuasa, kredibilitas sistem peradilan terancam, karena pelaku mungkin mengandalkan kemungkinan pengampunan, efek jera terhadap korupsi atau pelanggaran hukum lainnya dapat berkurang. Hal ini dapat memperburuk keyakinan bahwa sistem hukum Indonesia bergantung pada kekuasaan politik daripada keadilan substantif. Pada akhirnya, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada institusi hukum.

Selain ketidakjelasan aturan, terdapat kekosongan aturan yang mana tidak diatur secara jelas terkait syarat dan ketentuan pemberian abolisi. Sehingga hal demikian menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa isu hukum dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan dan kekosongan aturan terkait syarat dan ketentuan pemberian abolisi.

Implikasi paling mendasar dari ketidakjelasan penghentian perkara melalui mekanisme abolisi adalah terganggunya kepastian hukum yang merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap kewenangan negara termasuk hak prerogatif Presiden untuk memberikan abolisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 harus tunduk pada asas kepastian, akuntabilitas, dan transparansi. Ketika proses penghentian perkara tidak disertai penjelasan yang memadai, atau ketika alasan penghapusannya

¹⁴ Yudi Widagdo Harimurti et al., "Amnesti Dan Abolisi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kebutuhan Regulasi Untuk Menjamin Kepastian Hukum," *Al-zayn : Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 3, no. 5 (2025): 6228–6238.

lebih berorientasi pada kepentingan politik daripada argumen hukum, maka legitimasi penegakan hukum menjadi terdegradasi. Para ahli menekankan bahwa ketidakjelasan prosedural dalam pemberian abolisi dapat menciptakan persepsi bahwa hukum tidak berjalan berdasarkan aturan objektif, tetapi dikendalikan oleh kekuasaan politik. Hal ini juga dapat berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas lembaga penegak hukum dan proses peradilan.

Ketidakjelasan tentang penghentian perkara dengan dugaan muatan politik, seperti yang terjadi dalam kasus abolisi terhadap Tom Lembong, juga dapat menimbulkan risiko yang signifikan terhadap independensi sistem penegakan hukum dan kemungkinan penggunaan kekuasaan. Penghentian perkara dalam sistem peradilan pidana harus sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur alasan formil penghentian penyidikan dan penuntutan bahwa :

“Penyidik dapat menghentikan penyidikan apabila : a. tidak terdapat cukup alat bukti; b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; c. penyidikan dihentikan demi hukum; d. terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tersangka atas perkara yang sama; e. kedaluwarsa; f. tersangka meninggal dunia; g. ditariknya pengaduan pada tindak pidana aduan; h. tercapainya penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif; i. tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II; j.

tersangka membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”.¹⁵

Namun, jika penghentian dilakukan dengan cara yang tidak transparan, terjadi *jumping over* proses peradilan. Akibatnya, proses pembuktian, pertanggungjawaban pidana, dan hak korban terabaikan. Praktik ini memungkinkan para politisi memanfaatkan celah konstitusional untuk kepentingan mereka sendiri. Penelitian hukum menunjukkan bahwa penggunaan hak prerogatif tanpa pedoman normatif dapat mengganggu independensi peradilan dan kejaksan serta memperkuat pola impunitas yang menghambat pemberantasan pelanggaran hukum seperti korupsi.

Penelitian mengenai ketidakjelasan penghentian perkara hukum melalui mekanisme abolisi khususnya dalam kasus yang dinilai memiliki muatan politik seperti perkara Tom Lembong menjadi sangat penting karena bersentuhan langsung dengan keadilan, kepastian hukum, serta integritas sistem peradilan Indonesia. Di tengah tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, penggunaan hak prerogatif Presiden yang tidak diatur secara rinci dan belum memiliki standar operasional yang jelas berpotensi mengganggu prinsip negara hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Penelitian ini menjadi krusial untuk menguraikan ketidaksinkronan antara kewenangan konstitusional dan implementasi yudisial dalam praktiknya,

¹⁵ Indonesia, *Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana*, 2025.

terutama ketika keputusan negara menimbulkan dugaan penyimpangan atau intervensi politik terhadap proses hukum. Dengan menganalisis isu ini secara mendalam, penelitian berkontribusi untuk memperjelas batas-batas penggunaan abolisi agar tidak merusak legitimasi pemerintah dan tetap menjaga integritas penegakan hukum.

Berdasarkan uraian – uraian diatas penting dan sangat perlu dilakukan penelitian berkaitan dengan abolisi. Oleh karena itu maka penelitian ini diberi judul **“Ketidakjelasan Penghentian Perkara Hukum Yang Dinilai Memiliki Muatan Politik Berkaitan Dengan Abolisi Terhadap Perkara Tom Lembong”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah tepat pertimbangan politik di artikan sebagai pertimbangan pemberian abolisi terhadap kasus Tom Lembong ?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis terkait dasar hukum serta mekanisme pemberian abolisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk ketentuan dalam UUD 1945, KUHP, dan regulasi terkait hak prerogatif Presiden.
2. Menganalisis dan mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk ketidakjelasan prosedural dalam penerapan abolisi serta pengaruhnya

terhadap penghentian perkara hukum yang dinilai bermuatan politik, khususnya pada kasus Tom Lembong.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini memiliki kegunaan yang dibagi menjadi dua bagian kegunaan yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para pembaca mengenai ilmu hukum dan dari sedikit sudut produk yang ada terutama mengenai :

- a. Menambah wawasan dan literatur dalam kajian hukum pidana, khususnya dalam konteks hukum acara pidana dan mekanisme pemberian abolisi.
- b. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya terkait kewenangan Presiden untuk memberikan hak abolisi dalam sistem peradilan pidana.
- c. Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum normatif terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta menjadi bahan

informasi tambahan dalam perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya yang terfokus mengenai tindak pidana korupsi.

- b. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan hukum acara pidana, khususnya terkait kewenangan presiden dalam memberikan hak abolisi terhadap pelaku pidana.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pemahaman mengenai mekanisme pemberian hak abolisi terhadap pelaku pidana melalui prerogatif presiden.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penelitian yang di tulis dengan judul “Ketidakjelasan Penghentian Perkara Hukum Yang Dinilai Memiliki Muatan Politik Berkaitan Dengan Abolisi Terhadap Perkara Tom Lembong.” Merupakan sebuah karya tulis yang belum pernah ditulis oleh peneliti lain yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dalam fokus pembahasan dan hasil dari penelitiannya. Adapun hasil pencarian pada beberapa karya tulis yang dilakukan penulis sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Fokus Pembahasan	Korelasinya Dengan Penelitian Ini
1.	Urgensi Pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum	Mengkaji mengenai mengapa dibutuhkan regulasi setingkat undang-undang yang secara lebih rinci mengatur pelaksanaan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi di Indonesia; khususnya melihat kekosongan norma yang ada sekarang.	penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (statute approach & konseptual), membandingkan keadaan hukum sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, dan menunjukkan bahwa tanpa regulasi khusus, pelaksanaan hak prerogatif rawan menimbulkan ketidakpastian hukum.	jurnal ini berangkat dari masalah normatif dan prosedural yang sama, kekosongan atau ketidakjelasan hukum dalam penerapan abolisi. Dengan mengacu pada jurnal ini, penelitian Anda mendapat basis argumentatif bahwa kekosongan regulasi bukan sekadar kelemahan teknis, tetapi fondasi masalah hukum yang sistemik.
2.	Penghapusan Tindak Pidana Melalui Abolisi Dan Amnesti: Implikasi Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Dan Prinsip Non- Intervensi Politik	Bagaimana pemberian amnesti/abolisi sebagai kewenangan konstitusional berpotensi mengancam independensi penegakan hukum dan memunculkan intervensi politik terutama ketika	dengan pendekatan yuridis-normatif, artikel ini menelaah karakter instrumen abolisi/amnesti, dampaknya terhadap legalitas, akibat bagi hak korban, akuntabilitas, serta asas non-intervensi politik.	Penelitian ini sangat sesuai untuk aspek “potensi politisasi” dan “abuse of power.” Penelitian ini dapat mengadopsi kerangka analisisnya (keberadaan risiko

		digunakan untuk menghentikan tindak pidana sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.		intervensi politik, lemahnya checks & balances, dampak terhadap independensi hukum) namun memperkaya dengan studi kasus konkret (yaitu kasus Tom Lembong).
3.	Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Hukum Dan Analisis Keadilan Prosedural	Bagaimana praktik pemberian amnesti dan abolisi dalam perkara korupsi di Indonesia khususnya mengenai keadilan prosedural, proporsionalitas hukum, dan risiko politicization ketika DPR terlibat dalam proses pertimbangan.	Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan filosofis, artikel ini menganalisis karakteristik hukum dari amnesti/abolisi, peran DPR dalam pertimbangan, serta bagaimana instrumen tersebut bisa berubah dari prerogatif hukum menjadi alat politik.	Penelitian ini membahas abolisi secara spesifik dalam konteks korupsi sama seperti kasus Anda (kasus Tom Lembong terkait korupsi). Penelitian berikutnya bisa membandingkan temuan jurnal ini dengan kondisi empiris terkini, dan menunjukkan apakah praktik abolisi sekarang sudah sesuai dengan prinsip keadilan prosedural atau justru memperdalam masalah politisasi hukum.

Ketiga penelitian ini secara kolektif mengidentifikasi kekosongan regulasi (*regulatory vacuum*) sebagai akar masalah ketidakpastian hukum dalam

pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi (GAAR). Setiap penelitian menawarkan sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi dalam mengkritik ketiadaan payung hukum khusus yang membatasi wewenang Presiden. Ketiga penelitian ini sepakat bahwa ketiadaan undang-undang khusus untuk hak prerogatif Presiden (Grasi, Amnesti, Abolisi, Rehabilitasi) menciptakan ruang ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Perbedaannya terletak pada fokus analisis: penelitian pertama berfokus pada kebutuhan regulasi formal (UU), kedua fokus pada dimensi politik dan *checks and balances*, sedangkan ketiga fokus pada dimensi keadilan substantif dan dampak sosialnya.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian kali ini berada pada titik fokus pada kasus nyata (*case study*) yaitu Abolisi Tom Lembong. Penelitian ini menguji bagaimana teori tersebut bekerja (atau gagal) dalam praktik nyata. Hal ini menyoroti ketegangan antara kepatutan hukum dan rekonsiliasi politik dalam konteks spesifik kasus korupsi impor gula.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.¹⁶ Maka berdasarkan uraian di atas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁶ Mukti Fajar and Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed. Pustaka Pelajar (Yogyakarta, 2017). Hlm 104

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang tujuannya untuk menemukan kebenaran koherensi yaitu adakah aturan hukum yang sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁷

Penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹⁸ Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹⁹

¹⁷ Peter Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005).

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

¹⁹ Muhaimin, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Penelitian hukum normatif secara garis besar ditujukan kepada asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal, dan perbandingan hukum. Artinya secara garis besar penelitian hukum normatif berfokus kepada seluruh kandungan yang ada didalam peraturan perundang-undangan, baik asas, teori, norma dan sistematika peraturan perundang-undangan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan uraian di atas maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.²⁰ Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau sebuah penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari konsep pendekatan perundang-undangan, akan tetapi hal tersebut dapat dikecualikan pada penelitian dalam ruang lingkup hukum adat. Pendekatan dalam hal ini berguna untuk menganalisis aturan dan regulasi berkaitan dengan upaya memecahkan isu hukum yang akan ditangani.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan konseptual merupakan sebuah metode pendekatan yang bersandar dan beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi, Revisi, Cetakan Ke-13, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 137.

didalam khazanah pengetahuan ilmu hukum. Pemahaman terhadap pandangan dan doktrin akan membantu peneliti dalam membangun argumentasi, melahirkan pengertian, konsep dan asas hukum serta upaya guna memecahkan isu hukum yang akan dihadapi.

- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan Kasus adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis kasus-kasus konkret yang telah diputus.

Pendekatan diartikan sebagai sebuah usaha mengkonstruksikan hubungan dengan orang atau metode guna mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai upaya untuk memahami dan mengarahkan suatu penelitian ke titik tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan pemikiran tentang apa yang seyogyanya, maka diperlukan sumber-sumber penelitian. Penelitian ini dibedakan atas bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan sekunder

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan atau risalah resmi dalam

pembuatan undang-undang dan putusan pengadilan.²¹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Perundang-undangan berbentuk UU :

- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Pasal 1- 5 Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi
- Pasal 1 ayat 28, Pasal 7, Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3) Keputusan setingkat menteri :

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelesaian Perkara Pidana
- Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

b. Bahan Hukum Sekunder

hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku yang berisi prinsip-prinsip ilmu hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, tulisan-tulisan hukum seperti jurnal hukum

²¹ Muhaimin, op.cit., hlm. 59

yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum) dan perkembangan ilmu hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan hukum tersier menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

1.6.4 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisari (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli); Kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus peneliti).

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut : ²²

a. Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan

²² Ibid., hlm. 66

hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya.

- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.
- c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda (coding) pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya.
- d. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Dengan adanya Teknik pengumpulan bahan hukum ini maka output yang dihasilkan adalah bahan hukum yang terstruktur dan bisa mempermudah dalam melakukan analisis bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dapat dikatakan sebagai tindak lanjut dari proses pengumpulan bahan hukum. Bahan hukum yang diperoleh melalui proses pengumpulan bahan hukum selanjutnya akan dianalisis guna menemukan jawaban dari setiap pertanyaan yang ada di sebuah penelitian, namun hasil dari analisis tersebut tidak selamanya menghasilkan jawaban yang sejalan terkadang juga menghasilkan pertentangan ataupun kritikan, kemudian membuat sebuah kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan

pikiran sendiri dan bantuan teori yang digunakan. Setelah mendapatkan hasil analisis maka tentunya analisis yang dilakukan harus menggunakan metode yang tepat agar bisa mendapatkan hasil analisis yang tepat.

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode analisis yang bersifat Preskriptif. Dalam analisis yang bersifat Preskriptif ini peneliti memberikan argumentasi atas hasil analisis dari penelitiannya, argumentasi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan komentar atau penilaian terhadap suatu isu hukum tentang benar atau tidaknya dan yang seharusnya menurut hukum.²³

²³ Peter Marzuki, Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005).